

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Rumah Sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menkes RI, 2018). Menurut PMK RI No. 4 tahun 2018 Rumah Sakit memiliki kewajiban menyelenggarakan rekam medis yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit.

Rekam Medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2008). Dengan demikian, rekam medis berperan sebagai informasi hasil pelayanan klinis dan merupakan berkas yang wajib dijaga kerahasiannya karena berkas rekam medis adalah milik rumah sakit, isi rekam medis adalah milik pasien sendiri. Tanpa seizin dari pasien dan direktur, maka isi dokumen rekam medis tidak boleh diketahui oleh siapapun (Kemenkes, 2008).

Dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008, informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Mengingat data-data tersebut bersifat rahasia maka dalam penggunaannya perlu memperhatikan aspek keamanannya. Dokumen rekam medis hanya dapat dikeluarkan berdasarkan kebijakan Rumah Sakit dan permintaan informasi rekam medis harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Sarana pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk melindungi informasi rekam medis pasien terhadap kemungkinan rusak, hilang, pemalsuan dan akses yang tidak sah (Lapenia & Masturoh, 2019). Menjamin keamanan informasi, keakuratan informasi dan dapat mengakses informasi dengan mudah tetapi sesuai dengan regulasi yang berlaku menjadi tuntutan bagi sarana pelayanan

kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menjaga privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan (security), privasi (privacy), kerahasiaan (confidentiality) dan keselamatan (safety) adalah komponen yang melindungi informasi yang ada dalam rekam medis (Tho & Purnama, 2017).

Menurut Lapenia dan Masturoh (2019) dokumen rekam medis hanya dapat dikeluarkan sesuai dengan kebijakan rumah sakit yang berwenang serta isinya dapat dikeluarkan hanya dengan persetujuan pasien yang bersangkutan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pelepasan informasi rekam medis pasien membutuhkan ketentuan atau regulasi yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis pasien, ketentuan tersebut disebut prosedur tetap atau protap. Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis rumah sakit (Syahda, 2016).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya adalah Rumah Sakit Militer TNI Angkatan Laut yang berada dibawah operasional Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut, merupakan rumah sakit tipe A. Di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya, isi dokumen rekam medis digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti data medik, *visum et repertum*, asuransi dan pendidikan. Berdasarkan survey di RSPAL Dr. Ramelan Surabaya terkait dengan pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 sering terjadi. Pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ke-3 pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Permintaan Data Medik Rekap Triwulan 1-4

No	Periode	Jumlah Permintaan
1	Triwulan 1	90
2	Triwulan 2	140
3	Triwulan 3	140
4	Triwulan 4	100
Total Permintaan		470

Sumber : Data Sekunder Bagian Pelaporan

Berdasarkan tabel 1.1, masih terdapat banyaknya pelepasan informasi pasien untuk data medik, dimana total permintaan pada tahun 2022 sebanyak 470. Secara umum dapat disadari informasi dalam rekam medis sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Berdasarkan hasil identifikasi di RSPAL dr. Ramelan Surabaya telah membuat kebijakan dan Standar Prosedur Operasioanl atau SPO yang mengatur tentang permintaan data atau informasi, pengurusan asuransi, dan peminjaman file untuk penelitian. Didalam SPO tentang permintaan data dan informasi dijelaskan siapa yang berhak meminta informasi medis pasien dengan persyaratannya tetapi untuk permintaan guna *visum et repertum* tidak dijelaskan persyaratan apa yang harus dibawa oleh pemohon serta tidak ada prosedur atau SPO khusus yang mengatur tentang permintaan informasi medis guna data medik dan *visum et repertum*. Dampak dari hal tersebut yaitu akan terjadi hambatan pada saat pelepasan informasi medis. Sejalan dengan penelitian Permana (2017) dimana pada pelepasan berkas rekam medis terdapat persyaratan yang berlaku, persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh pasien, jika pasien tidak memenuhi persyaratan maka akan terjadi hambatan pada saat pelapasan. Maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Di RSPAL dr. Ramelan. Surabaya”.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Menganalisis pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- 1) Mengidentifikasi proses atau alur pelepasan informasi rekam medis.
- 2) Mengidentifikasi persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pelepasan informasi rekam medis.
- 3) Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis.

- 4) Mengidentifikasi penggunaan ijin tertulis pasien dalam proses pelepasan informasi rekam medis.
- 5) Mengidentifikasi keamanan dan kerahasiaan dalam proses pelepasan informasi rekam medis.
- 6) Mengidentifikasi kesesuaian antara standar operasional prosedur dengan yang terjadi di lapangan dalam proses pelepasan informasi rekam medis.

### 1.2.3 Manfaat

- 1) Bagi Rumah Sakit  
Bagi Rumah Sakit Angkatan Laut dr. Ramelan Surabaya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan.
- 2) Bagi Politeknik Negeri Jember  
Sebagai bahan referensi untuk pembuatan laporan mahasiswa D-IV Rekam Medis dan memberikan tolak ukur sejauh mana ilmu rekam medis yang diterapkan di Rumah Sakit.
- 3) Bagi Mahasiswa
  - a. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sehingga peneliti memperoleh perbedaan apa yang dipelajari di kampus (teori) dengan apa yang ada di rumah sakit (lapangan).
  - b. Sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Sains Terapan dan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Jember.

## 1.3 Lokasi dan Waktu

Lokasi praktek kerja lapang di RSPAL dr. Ramelan Surabaya yang beralamat di Jalan Gadung nomor 1 Surabaya. Jadwal praktek kerja lapang di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya tahun 2023 dimulai dari 16 Januari - 7 April 2023.

## 1.4 Metode Pelaksanaan

### 1.4.1 Sumber Data

- a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini data primer yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara kepada petugas pada bagian permintaan data / informasi di Administrasi Medis.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini adalah SPO (Standar Prosedur Operasional) mengenai Perintaan Data / Informasi.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Guna mengetahui proses atau alur pelepasan informasi medis pasien di RSPAL dr. Ramelan Surabaya.